



Journal of Sharia and Law

*Journal of Sharia and Law*

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 676-688

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

**Meidodi Gusnandar, Irfan Zulfikar, Ismardi: Pelaksanaan Tradisi Bujang Semalam di Kecamatan Rawa Selatan Kabupaten Pasaman**

---

## PELAKSANAAN TRADISI BUJANG SEMALAM DI KECAMATAN RAWA SELATAN KABUPATEN PASAMAN

**Meidodi Gusnandar**<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [yesiratnaa@gmail.com](mailto:yesiratnaa@gmail.com)

**Irfan Zulfikar**<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [Irfan\\_zulfikar36@yahoo.com](mailto:Irfan_zulfikar36@yahoo.com)

**Ismardi**<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [ismardi@uin-suska.ac.id](mailto:ismardi@uin-suska.ac.id)

### **Abstrak**

Merupakan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan : Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap tradisi bujang semalam di lingkungan masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan Bagaimanakah akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi Bujang semalam di lingkungan masyarakat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman,metode yang di gunakan dlam penelitian ini yakni denan menguankan penelitian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman subjek dan objek penelitian yakni masyarakta ninik mamak kecamatan rao selatan kabupaten pasaman, sumber data dalam penelitian ini yakni data primer, sekuder, dan tersier, taknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi, dari hasil analisis di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya, Adapun tinjauan hukum islam terhadap tradisi bujah semalam adalah tradisi yang keluar dari syariat islam sehingga tidak relevan untuk terus dilestarikan. Akulturasi hukum islam dan budaya lokal menurut penulis jauh dari kata "selaras" atau lebih sering di sebut dalam istilah minangkabau "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Menurut penulis jika ingin tetap melaksanakan tradisi bujang semalam konsep pelaksanaannya di rubah agar terhindar dari hal hal yang tidak di inginkan dan di sertai panduan oleh pihak rumah ikut menemani semalam suntuk dengan mempelai dan juga para bujang semalam.

**Kata kunci: Tradisi, Bujang Semalam, Kabupaten Pasaman.**

## PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini menunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.

Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia untuk saling berbeda selera, kebiasaan atau perselisian budaya, adat serta tradisi. Cara pandang umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan upacara pernikahan.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat Minangkabau, menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan siri' yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Minangkabau, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama.

Bagi masyarakat di Sumatera Barat khususnya suku Minangkabau dan masyarakat di Indonesia pada umumnya, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai. Tak heran jika perkawinan adat Minangkabau tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai, tapi juga seluruh keluarga besar sehingga tak jarang jika saudara, kakak dan adik, paman dan bibi, serta para sesepuh ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan si mempelai. Upacara perkawinan di daerah Sumatera Barat banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai mendapat berkah dari Tuhan

Seorang wanita merasa butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak serta intelektualitas yang memadai. Begitu pula sebaliknya seorang laki-laki membutuhkan istri yang mendampinginya bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah saw. Bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari

perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-quran dan Al-Hadits.<sup>1</sup>

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Bagi mayoritas penduduk indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan atau kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencang. Selanjutnya, Setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>2</sup>

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara. Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum Negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama, menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.<sup>3</sup>

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S -Ar-Rum 30:21



Terjemahnya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* Selain ayat diatas ada juga hadits yang menjelaskan anjuran untuk menikah apabila sudah

<sup>1</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004. h.3

<sup>2</sup> Narwoko, *Dalam Kerta Muda*, 2009.h.25

<sup>3</sup> Drs. Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III,Pt Bulan Bintang, Jakarta. 1993)

mampu hadits tersebut yang berbunyi, Dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. <sup>4</sup>*

Dalam adat Minangkabau di sini menjelaskan bahwasanya bujang semalam ialah sebutan untuk beberapa orang yang mana bebrpa orang in terdiri dari 6 sampai 10 Orang ini, 5 dari pihak laki-laki dan 5 dari pihak perempuan, kemudian di tempat kan dengan pengantin di satu ruangan yang sama semalaman suntuk.

Bujang semalam ini bertujuan untuk membawa pengantin pria pada pagi harinya kerumah orang tuanya juga ada untuk mengontrol pengatin pada saat setelah akad selesai, Pengatin tidak melakukan hubungan suami istri agat proses acara resepsi besok paginya tidak kelelahan karena harus menjamu tamu undangan yang datang, dengan adanya permasalahan gambaran lokasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karetna kebiasaan itu dilakukan dan pandangan dari perspektif hukum islam <sup>5</sup> Berangkat dari gejala-gejala yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi bujang semalam di kecamatan Rawa Selatan Kabupaten Pasaman

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena masalah ini belum pernah diteliti dan layak untuk diteliti. Subjek dan Objek Penelitian Sebagai subjek dalam penelitian adalah Ninik mamak Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Sebagai objek penelitian adalah Masyarakat yang telah melaksanakan resepsi pernikahan di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian adalah yang pernah melaksanakan tradisional bujang semalam dan tokoh adat 3 tungku sajarangan di 3 keNagerian yang ada di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman berjumlah 1 Sultan(suten/datuak) yang memimpin ninik mamak di kecamatan Rao Selatan, 1 orang Ninik Mamak Kecamatan Rao Selatan dan 10 orang Yang Telah melaksanakan resepsi pernikahan, sampel adalah bagian dari ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sumber Data, Data primer: Data sekunder: Data Tersier

---

<sup>4</sup> Muhammad Riza, "Hadist-Hadist Tentang Nikah", Official Website Of Muhammad Riza.<http://tgkboy.blogspot.com/2013/05/hadist-hadist-tentang-nikah.html> (25 Desember 2016)

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan NinikMamak desa Koto Panjang  
*Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 676-688

Teknik Pengumpulan Data, Wawancara, Observasi, Dokumentasi Analisis Data Metode Penulisan, Deskriptif Deduktif

## PEMBAHASAN

Secara garis besar masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman secara kultural terdiri dari beberapa suku seperti Piliang, Caniago, Pitopang, Sipisang, Pungkuik dan Melayu. Di dalam masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman juga berasal dari etnis yang berbeda-beda seperti Batak, Mandailing, Bugis, aceh, Nias, Jawa, dll. tradisi masyarakat Rao Selatam juga beragam, salah satu tradisi yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yaitu tradisi turun tanah ( Botatah) dimana anak yang umurnya satu tahun harus melakukan tradisi turun tanah ( Botatah) sebelum anak itu menginjakkan kakinya ke tanah, kalau tidak dilaksanakan maka anak tersebut akan sakit.

### Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman mayoritas dengan mata pencaharian Petani, Perkebunan dan peternakan. Pada sector pertanian berupa padi, padi ladang, jagung, cabe, kacang tanah, kacang panjang, ubi kayu, dan ubi jalar. Masyarakat Kecamatan Rao Selatan memasarkan hasil pertaniannya berupa menjualnya langsung ke pada konsumen, dijual kepasar, dijual melalui pengencer, dan sebagian masyarakat ada yang tidak menjual hasil pertaniannya. Sedangkan pada sector perkebunan berupa kelapa, kelapa sawit, cengkeh, coklat, pinang, dan karet. Mereka menjual hasil perkebunannya di jual langsung ke konsumen, di jual melalui tengkuluk dan di jual melalui pengencer. Adapun hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, bebek, ayam potong, dan ternak burung. Mereka menjual hasil peternakannya di jual langsung ke konsumen, di jual melalui tengkuluk dan di jual melalui pengencer. Kecamatan Rao Selatan memiliki beragam mata pencaharian antara lain, Petani di Kecamatan Rao Selatan berjumlah 2.356 orang petani, buruh tani 893 orang, peternak 253 orang, TNI sebanyak 7 orang, POLRI sebanyak 4 orang, pengusaha besar 5 orang, pengusaha kecil dan menengah 283 orang, mekanik 29 orang, pedagang Keliling 62 orang, PNS sebanyak 566 orang, Pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 234 orang, pembantu rumah tangga 6 orang, dan pengrajin industri rumah tangga sebanyak 69 orang. Adapun rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Rao Selatan**

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	1380	976
2	Buruh Tani	107	786
3	Peternak	165	32
4	TNI	7	-
5	POLRI	4	-
6	Pengusaha Besar	5	-

7	Pengusaha Kecil Dan Menengah	202	81
8	Mekanik	29	-
9	Pedagang Keliling	56	6
10	PNS	254	312
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	132	102
12	Pembantu Orang Tua	-	6
13	Pengrajin Industri Rumah Tangga	16	53

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bujang Semalam di lingkungan Masyarakat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman**

Tradisi bujang semalam adalah tradisi yang berasal dari kecamatan rao selatan dan beberapa daerah di sekitar.

Tradisi bujang semalam ialah tradisi yang mana di malam setelah akad nikah, pasangan yang baru melakukan ijab kabul akan di temani beberapa muda mudi semalam suntuk. Para bujang semalam ini memiliki fungsi yaitu untuk menemani malam terakhir pasangan suami istri sebagai bujang dan gadis, untuk mencegah suami istri melakukan hubungan, karna ditakutkan alek gadang esok paginya pasangan suami istri ini lelah ketika mau menjamu tamu.

sejarah bujang semalam ini ada sejak dahulu yaitu yaitu kisaran tahun 1960-an. Sejarah ini hampir mirip dengan adat nikah yang ada di Pariaman, yaitu tradisi pengantin yang disebut dayang panginang. Mungkin saja kultur ini didapatkan dari pendahulu kita berasal dari daerah Pariaman, sehingga sehingga memungkinkan tradisi ini dibilang sama. Tradisi ini berada di sepanjang hilir sungai Batang sumpur dari Padang samuik api sampai daerah Lubuk Gadang. Tradisi ini ada di beberapa Kecamatan termasuk kecamatan Kecamatan Rao selatan. Dan masih dilestarikan sampai saat ini.

Namun, tradisi ini juga menempatkan yang bukan muhrim dalam satu ruangan semalam suntuk. bujang semalam ini terdiri dari 3-5 laki laki dan 3-5 perempuan.

Menurut suten mudo jendri arti dari bujang semalam ialah "bujang yang berarti pemuda" Dan "semalam yang berarti satu malam" Yang berarti pemuda semalam.

Tradisi bujang semalam ini, biasanya dilaksanakan setiap setelah akad nikah yang akan melakukan alek gadang esok pagi nya.

Berikut cara pelaksanaan bujang semalam menurut suten mudo jendri


Biasanya akad di daerah rao selatan dilakukan pada malam hari setelah sholat isya. Karena marapulai akan melangkah dari rumahnya ketika sudah melaksanakan sholat isya ke rumah anak daro. Kemudian di iringi oleh keluarga yang mengantarkan marapulai sampai ke rumah anak daro. Sesampainya, akan di sambut oleh mamak rumah, kemudian langsung melakukan akad. Setelah akad selesai, mamak rumah dan pengantar marapulai tadi akan membahas alek gadang pagi esok. Kemudian menunjuk orang yang akan menjadi bujang semalam. Biasanya yang jadi bujang semalam ialah saudara laki laki marapulai, dan saudara perempuan anak daro. Jika tidak ada saudara, bisa juga teman dekat laki laki marapulai dan juga teman dekat perempuan anak daro.

Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas marapulai dan anak daro, untuk tidak melakukan hubungan suami istri dahulu dikarenakan esok pagi ialah alek gadang, yang semisal pasangan suami istri ini melakukan hubungan badan di takutkan besok paginya mereka kurang fit untuk menjamu para tamu undangan.

Bujang semalam ini memang di tempatkan di satu kamar dengan pengantin baru, dan ada juga kamar yang di pisahkan antara pengantin baru dan bujang semalam.

Berikut tabel pelaksanaan bujang semalam

Tabel 3



Ket

- Pelaku bujang semalam Laki-Laki
- Pelaku Bujang semalam Perempuan
- Pengantin Laki-laki
- Pengantin Perempuan

Berdasarkan wawancara dengan Suten mudo (Sultan Muda), tokoh masyarakat Kenagarian jorong I lubuak layang Nagari lubuak layang disimpulkan bahwasanya ada 6 sampai 10 muda mudi yang di tempat kan di ruangan yang telah disediakan semalam suntuk. Bahkan pelaksanaannya bujang semalam ini menemani pasutri yang baru akad ini di satu ruangan yang sama semalam suntuk.<sup>6</sup>

Dalam kitab al-Risalah yang merupakan kitab yang berisi metodologi penetapan hukum mazhab Syafi'i tidak dijumpai 'Urf sebagai salah satu dalil penetapan hukum. Namun adanya qawl qadim dan jadid merupakan fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh 'Urf. Dalam hal ini Ali Hasb Allah menyatakan bahwa tidak dapat diingkari lagi 'Urf dan adat Mesir sangat signifikan pengaruhnya dalam qawl alSyafi'i (Hasb Allah, 1971 : 312)

QS. Al-Isra' Ayat 32



*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "Tidaklah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syetan". (HR. At-Tirmidzi).

Fath adz-dzari'ah, merupakan bagian dari dzari'ah yang artinya membuka segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemadharatan. Jalan-jalan yang akan melancarkan terjadinya kerusakan wajib dihindarkan, sebagaimana berdagang ketika mendengarkan khotbah jumat, harus dihentikan karena akan merusak makna dzikrullah dalam jumatannya, atau wajib meninggalkan segala bentuk perbuatan yang akan menimbulkan perzinahan karena Allah melarang mendekati zina.

### **Akulturasasi Islam Dan Budaya Lokal Tradisi Bujang Semalam Di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman**

Ajaran agama Islam, prosesi pernikahan juga diatur. Salah satu persiapan yang

<sup>6</sup> Suten Mudo, Tokoh masyarakat kenagarian jorong I lubuak layang Nagari lubuak layang, Wawancara, Pasaman, 17 September 2022  
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 676-688

tidak boleh terlewatkan adalah membuat susunan acara akad nikah sesuai syariah.

Pembukaan diawali dengan membaca basmalah dan doa agar acara berlangsung dengan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT.

Dilanjutkan dengan pemberian sambutan dari pihak laki-laki. Kemudian khutbah nikah, sesi penyampaian khutbah nikah biasanya langsung disampaikan oleh langsung oleh penghulu dari KUA atau ustadz lain yang berkompeten di bidang pernikahan.

Kemudian akad nikah. Saat akan memasuki proses ijab kabul, kedua mempelai didampingi dengan walinya diarahkan untuk duduk di depan meja ijab qabul. Penghulu beserta para saksi dihadirkan dalam proses tersebut. Penghulu berkewajiban untuk memimpin jalannya pelaksanaan.

Setelah akad selesai, maka kedua calon mempelai dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri di hadapan agama yang diperkuat juga oleh pernyataan para saksi yang hadir saat itu. Kedua mempelai juga bisa melakukan penyerahan mas kawin dan pemasangan cincin.

Setelah hal itu, penghulu akan memimpin pembacaan doa akad nikah agar pernikahan tersebut senantiasa mendapatkan berkah. Selain penghulu, doa akad nikah ini juga bisa dibacakan oleh pemuka agama atau ustadz yang sebelumnya telah diundang khusus oleh keluarga mempelai.

Susunan acara akad nikah selanjutnya adalah penandatanganan dokumen pernikahan, termasuk buku nikah. Dengan melakukannya, pasangan baru tersebut selain sah di mata agama, juga dapat dinyatakan sah di mata hukum sebagai pasangan suami istri.

Selesai penandatanganan dokumen, kini saatnya pihak mempelai laki-laki menyerahkan mahar kepada mempelai perempuan. Biasanya, mahar ini diserahkan secara simbolis dalam bentuk nominal uang, set perhiasan, atau seperangkat alat salat.

Pasangan pengantin tersebut kemudian akan diberikan nasihat tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam nasihat pernikahan. Pada sesi, ini keduanya akan mendapatkan nasihat tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai pasangan suami istri.

Akad nikah ditutup dengan pembacaan doa oleh penghulu atau pemuka agama yang ditunjuk oleh keluarga mempelai. Begitulah prosesi nikah dalam standar syariah.

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan ketaatan mengamalkan adat dan agama. Hal ini tergambar dalam ungkapan yang populer “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah). Adat merupakan budaya turun temurun yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan dan pengamalan adat pada dasarnya dipengaruhi oleh pola pikir dan lingkungan yang mengitarinya.

Prosesi pernikahan adat Minang ini melibatkan orang tua, ninik mamak, dan para sesepuh dari kedua pihak. Prosesi selanjutnya adalah Mahanta Siri di mana kedua mempelai meminta izin dan doa restu kepada anggota keluarga yang dituakan. Ritual pernikahan adat Minang ini juga bertujuan memberitahukan rencana pernikahan.

Adat Minangkabau yang ada di kecamatan Rao Selatan sebagai resepsi pernikahan adat yakni tradisi Bujang semalam yang menempatkan yang bukan muhrim semalam suntuk di satu ruangan. Tradisi bujang semalam juga bermasalah dalam hal ikhtilath.

Ikhtilath atau berbaur antara laki-laki dan perempuan. Kata ikhtilath sendiri merujuk leksikologi Lisan al-Arab, berasal dari kata khalatha yang bermakna



tercampur.

Sementara, pengertian ikhtilath dalam definisi syariah ialah berbaurnya lelaki dan perempuan yang nonmahram dalam satu tempat yang memungkinkan munculnya dampak negatif.

Maka, apakah hukum berikhtilath tersebut? Apakah larangan berbaurnya perempuan dengan laki-laki itu bersifat mutlak dan umum?

Prof Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *al-Mufashhal fi-Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* berusaha mencoba menguraikan persoalan ini.

Ia menjelaskan hukum dasar dari ikhtilath ialah haram dan tidak diperbolehkan. Pelarangan ini disepakati oleh ulama. Merujuk pada sejumlah dalil.

Dalil yang pertama ialah Hadis riwayat Bukhari yang menyatakan Rasulullah SAW melarang seseorang berada di satu tempat, kecuali didampingi oleh mahramnya.

Imam an-Nawawi berkomentar, menurut para ulama, larangan itu berlaku tidak hanya di luar shalat, tetapi juga ketika shalat.

Kecuali, dalam kondisi darurat, misalnya, mendapati seorang perempuan yang tengah tersesat dan menjadi korban kejahatan. Kondisi seperti ini membuka dispensasi untuk percampuran antar kedua lawan jenis tersebut.

Salah satu dalil tidak diperbolehkannya berbaur antara laki-laki dan perempuan itu, yakni tidak adanya kewajiban menunaikan shalat Jumat bagi perempuan, seperti konsensus ulama.

Ini dikuatkan oleh analisis para ulama Mazhab Hanafi bahwa keikutsertaan perempuan dalam shalat jamaah ataupun shalat Jumat bersama kaum Adam bisa menimbulkan fitnah. Karena itu, kedua perkara tersebut tidak diwajibkan atas perempuan.

Terakhir kali, ikhtilath boleh dalam konteks kebiasaan atau adat yang telah berlaku di masyarakat selama tetap dalam etika syar'i. Ini seperti disebutkan Mazhab Maliki, semisal, resepsi pernikahan dan lain sebagainya.

Peranan dalil dalam menetapkan hukum Islam sangatlah urgen dan menjadi sebagai pondasi dalam menggali dan mendudukan suatu produk hukum Islam. Selain Dalil al-Qur'an dan Sunnah yang utama diantara dalil-dalil yang ditetapkan sebagai sumber hujjah oleh para ulama ushul fiqh dan disebut sebagai sumber penetapan hukum yaitu "urf.

Keberadaan "urf sebagai dalil hukum Islam terkadang tidak ditonjolkan oleh sebahagian ulama fiqh, karena menurutnya "Urf masih menjadi perdebatan dalam penerapannya sebagai dalil dalam produk hukum Islam. Padahal "urf memiliki posisi penting untuk pengembangan hukum Islam. Konsep ilmu usul fiqh pengertian adat (al-"adah) dan "Urf mempunyai peran yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata "Urf berasal dari kata "araf yang mempunyai derivasi kata al- ma"ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata Al"ad yang mempunyai derivasi kata al-,adah yang berarti sesuatu yang di ulang (kebiasaan).

Agama Islam yang berasal dari kata salam yang berarti damai, dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau, karena Islam datang dengan rahmat dan tanpa membuang adat yang telah berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Selain itu ada kesesuaian antara nilai Islam dan adat, dalam adat Minangkabau terdapat pengelompokan adat, yang dimana tingkat paling utama adalah adat yang sebenarnya adat yang dilandasi oleh falsafah hidup yang mengambil hikmah, pengalaman dan ajaran dari alam. Alam bagi masyarakat Minangkabau adalah segala-galanya yang mempunyai makna filosofis sebagaimana dinyatakan dalam mamang alam takambang jadi guru. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam Al-Quran yang

menyatakan bahwa manusia harus bertafakur terhadap penciptaan alam semesta sesuai QS. Ar-Rum [30] : 22



*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”*

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari penelitian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- A. Adapun tinjauan hukum islam terhadap tradisi bujang semalam adalah tradisi yang keluar dari syariat islam sehingga tidak relevan untuk terus dilestarikan.
- B. Akulturasi hukum islam dan budaya lokal menurut penulis jauh dari kata "selaras" atau lebih sering di sebut dalam istilah minangkabau "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah". Menurut penulis jika ingin tetap melaksanakan tradisi bujang semalam konsep pelaksanaan nya di rubah agar terhindar dari hal hal yang tidak di inginkan dan di sertai panduan oleh pihak rumah ikut menemani semalam suntuk dengan mempelai dan juga para bujang semalam.

### **REFERENSI**

Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004

Narwoko, Dalam Kerta Muda, 2009.

Drs. Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III,Pt Bulan Bintang, Jakarta. 1993)

Muhammad Riza, “Hadist-Hadist Tentang Nikah”, Official Website Of Muhammad Riza. (25 Desember 2016)

Hasil Wawancara dengan Ninik Mamak desa Koto Panjang

Amir Syarifuddin, *ukum perkawinan Islam di indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2006)

Bahtiar, A. *Menikalah maka engkau akan bahagia*, Yogyakarta (Saujana, 2004).

Fikih II. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. Dra. Andi Narmaya Aroeng M.Pd. percetakan CV. Berkah Utami. Penerbit: Alauddin press, (Hak Cipta 2010).

Departemen Agama Ri, *Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid tafsir Ringkas Ibnu Katsir* ( Bandung: Yayasan penyelenggara penerjemah / penafsir Al-Quran, 2009), h.522

- Masykuri Abdillah, *Distorsi sakralitas perkawinan pada masa kini, dalam mimbar Hukum* No.36 Tahun 1X, 1998. h.75.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqi munakahat*, (Jakarta, Indoneia: 1972),
- Sayuti Thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974),
- Abd. Kadir Ahmad, *perkawinan pada berbagai Etnis di Sulawesi selatan dan sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006,
- Abdul Halik Mone, “ Akkorongtigi” *dalam Adat dan Upacara perkawinan Suku Makassar*, (Makassar: t.p., 2009),
- Rafael Raga Maran, *manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar*. (PT.Rineka cipta karta, 2007),
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalis dan pengembangan*. (Pt. Gramedia pustaka utama. (Jakarta, 2008),
- Imam Sudiyati, *Hukum Adat* (Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana, 1991)
- Hilman Hadikusuma, *perikatan Adat* (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003)
- Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, ( Makassar: Indonesia 2011 )
- Bachtiar, A. *Menikalah, Maka Engkau Akan Bahagia!* Yogyakarta : Saujana (2004)
- Kartono, K. *Psikologi Wanita : Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar Madu (1992),
- Abdul Jumal, *persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan : Mestika, (1977),
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999)
- Sabri Samin Dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* ( Makassar: Alauddin Press, 2010)
- Narwako, dalam *Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009,
- Walginto, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit ANDI. (2002),
- Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yongyakarta : saujana (2004)
- Lihat *Abdullah Nashih Ulwan, Adab al-Khitbah wa az-Zifaat wa Haququ az-Zawjain*, Terjemahan Abu Ahmed al- Wakidy, Judul *Tata Cara meminang Dalam Islam* (t.t. pustaka Mantaq, 1992),

- 1Zaki Al-Din “ Abd Al- Azhim Al- Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* ( Arab-Indonesia), Terjemahan Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, (Cet. 1; Bandung: Mizan, 2008),
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih bukhari Muslim*, ( Surabaya: PT.Bina Ilmu, 20015),
- Muhammad Saleh Ridwan, *perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Nasional*. (Cet.1. 2004 Alauddin University press).
- Kamiruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif*,(Pekanbaru: Suska Press,2021)
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010), Cet 2,
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Ahnad Fahmi Abu Sunnah, *Al-”Urf wa al-„Adah fi Ra”y al-Fuqaha“*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunah*, Alih Bahasa:
- Abdul Majid, Umar Mujtahid&Arif Mahmudi, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2018.
- Al-Jaza”iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Alih Bahasa: Mustofa „Aini, Amir Hamzah Fachrudin & kholif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid XI, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw” Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba”ah As”ad, 1983.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta : Logos, 1996.
- Nurhayati Zein, *Fiqh munakahat*, Pekanbaru, Mutiara Pesisir sumatera, 2015

- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Qutub Mustafa Sanu, *Mu"jam Mustalahat Ushul Al-Fiqh*, Damaskus : Surya Dar Al-Fikr Al-Ma"asir, 2000.
- Rahmat Syafe"i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok : Kencana, 2017.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*, Kalimantan Selatan: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar Kalimantan Selatan, 2019.
- Syarif „Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta"rifat*, Beirut: Dar-Kutub alKutub al-„Ilmiyah, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid XI, Jakarta: Gema Insani, 2011